



P U T U S A N

Nomor : 205/PDT/2017/PT MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , Umur 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan,pekerja Wiraswa,kewarganegaraan Indonesia,agama Kristen Protestan, Alamat Jalan No Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun,.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTIN ONRUSO SIMANJUNTAKS.H.-,IMBON MANIK,SH.-, RONAL PASARIBU,SH.- para Advokat pada Kantor Advokat BATAHI, MARTIN&REKAN yang berkantor dan beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No:8 F Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Februari 2017 dibawah register Nomor : 36/SK/2017/PN.Sim, semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

Tergugat , Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Lak-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat dahulu Jalan No Nagori Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sekarang keberadaanya diketahui berada di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Kode pos 20125, semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Kuasa Penggugat tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Agustus 2016 dalam Register Perkara Nomor :74/Pdt.G/2016/PN Sim.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2007 secara agama Kristen Protestan yang diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Sidorame Resort Medan Timur I berdasarkan Surat Parbagason (Akte Pernikahan) No. _____ dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan No. _____, tertanggal 25 Mei 2016;
2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan hukum bila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini dimajukan telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. _____, (Tempat/tanggal lahir Medan/11 Oktober 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Pelajar, Agama Kristen).
 - b. _____ (Tempat / tanggal lahir Pematang siantar / 18 April 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen);



- yang pada saat gugatan ini diajukan, kedua anak-anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai serta penuh kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh cinta, walaupun terkadang terjadi pertengkaran kecil sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.
 6. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
 7. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena perubahan sifat dan tingkah laku Tergugat sejak berhubungan dengan wanita lain dimana Tergugat bekerja sebagai supir pribadinya. Tergugat sering melecehkan bahkan sering menghina Penggugat melalui perkataan-perkataan yang sangat memojokkan Penggugat;
 8. Bahwa Tergugat sering pergi keluar kota tanpa ada kabar dan pemberitahuan kepada Penggugat. Di tahun 2009 Tergugat pergi ke Jakarta dengan seorang wanita dengan alasan bekerja. Dan di tahun 2011 juga, Tergugat selama \pm 3 (tiga) bulan pergi tanpa alasan dan pemberitahuan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat bertanya-tanya dan mencoba mencari tahu tentang keberadaan Tergugat. Namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
 9. Bahwa perbuatan Tergugat yang sering bepergian dengan wanita lain dengan alasan bekerja akhirnya ketahuan oleh orang tua Penggugat melalui handphone Tergugat yang ternyata Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang selama ini diakui oleh Tergugat sebagai majikannya;
 10. Bahwa perselingkuhan tersebut diakui oleh Tergugat dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar marga Purba dan berjanji tidak akan mengulangnya. Dan janji Tergugat tersebut dibuat dalam bentuk surat pernyataan dihadapan keluarga besar Purba dan Penggugat;
 11. Bahwa Penggugat berharap Tergugat berubah, akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Tergugat. Apabila Penggugat memberikan saran dan masukan, Tergugat bukannya sadar serta mengubah kebiasaan buruknya, malah tindakan dan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi;
 12. Bahwa tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka menghancurkan barang-barang di rumah serta Tergugat selalu keluar malam dan tidak tidur di rumah.



Tergugat selalu pulang pagi-pagi dan ketika Penggugat tanyakan namun Tergugat diam saja dan marah-marah;

13. Bahwa di tahun 2011, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesakitan. Oleh karena itu Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib. Namun Tergugat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Akan tetapi janji tinggal janji, dimana Tergugat di tahun 2015 kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat memasukkan sandal kedalam mulut Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Tergugat juga didepan adik Penggugat pernah mengancam akan membakar Penggugat hidup-hidup didalam rumah sehingga membuat Penggugat ketakutan dan jiwa terguncang;
15. Bahwa selain Tergugat yang suka melakukan kekerasan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi akibat Tergugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan belanja anak dan istri Tergugat dan selama tahun 2016, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
16. Bahwa mulai tahun 2016 hingga Gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga (onheelpbare tweespalt);
17. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat berpendapat kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu harus dinyatakan putus karena perceraian;
18. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka patut dan beralasan kiranya Penggugat dinyatakan dan dihunjuk untuk menjalankan perwalian atas pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. _____, (Tempat/tanggal lahir Medan/11 Oktober 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Pelajar, Agama Kristen).
 - b. _____, (Tempat/tanggal lahir Pematang Siantar/18 April 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

19. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka adalah patut menurut hukum agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Sidorame Resort Medan Timur I, pada tanggal 14 Maret 2007 berdasarkan Surat Parbagason (Akte Pernikahan) No. _____ dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan No. _____, tertanggal 25 Mei 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan dan menghunjuk Penggugat sebagai pemegang dan menjalankan perwalian atas pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. _____, (Tempat/tanggal lahir Medan/11 Oktober 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Pelajar, Agama Kristen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. _____, (Tempat/tanggal lahir Pematangsiantar/18 April 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen);
hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Februari 2017 Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN Sim.- atas gugatan Penggugat yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan di luar hadir tanggal 03 Maret 2017 bahwa kepada Tergugat telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Februari 2017 Nomor : 74/Pdt.G/2016/PN Sim ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Februari 2017 Nomor :74/Pdt.G/2016/PN Sim.- untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca **surat memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 05 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 06 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah dimohonkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan surat tertanggal 08 Juni 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Putusan Pengadilan Negeri:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 74/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 09 Februari 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir*
2. *Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya secara verstek;*
3. *Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);*

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 74/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 09 Februari 2017 telah dibacakan di persidangan pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2017** dan dihadiri oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dan selanjutnya Pembanding (dahulu Penggugat) menyatakan banding pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2017** dan dengan demikian masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) mengajukan Memori Banding sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 74/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 09 Februari 2017 dikarenakan diperbuat dengan salah menerapkan hukum serta tidak mencerminkan kepada rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri:

- Bahwa Pengadilan Negeri telah **menolak** gugatan Pembanding (semula Penggugat) sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri **Halaman 11 paragraf** yang menyatakan: "*Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dari gugatannya tersebut, maka*

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MDN



menurut Majelis Hakim seluruh isi Petitum dari gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi dan selanjutnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa dasar Pengadilan Negeri menolak Petitum Pembanding (semula Penggugat) adalah berdasarkan:

1) Pertimbangan Pengadilan Negeri **Halaman 10 paragraf 1, 2** yang menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy Surat Pernyataan dan , Medan tertanggal 6 Desember 2011, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- *Bahwa pada prinsipnya surat pernyataan tidak mempunyai nilai pembuktian, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh pembuat surat tersebut di bawah sumpah di depan persidangan;*
- *Bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (pasal 1867 KUHPdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak, misalnya: perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak);*
- *Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan : "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi tersebut oleh karena itu menurut Majelis Hakim surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan surat bukan akta sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan tidak cermat dalam menilai **Bukti P-6** yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat);



Bahwa jelas perkara tersebut telah diperiksa dan diputus secara **Verstek**, sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dalam Putusan **Halaman 5 paragraf 1** yang menyatakan : *“Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya FERERIUS PURBA sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali setelah dilakukan perbaikan alamat Tergugat, panggilan-panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat sendiri yaitu panggilan sidang tertanggal 31 Oktober 2016 dan panggilan sidang tertanggal 18 November 2016 namun Tergugat tidak hadir untuk menghadap dipersidangan ataupun menunjuk kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acar Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;*

- Bahwa Verstek adalah kewenangan Hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan pada jadwal yang ditentukan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara **sah** dan **patut** (dilakukan oleh Juru Sita dan diterima langsung oleh Tergugat), dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan dari Tergugat;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri perdata Terbanding (semula Tergugat) telah dipanggil dengan patut dan panggilan diterima langsung oleh Terbanding (semula Tergugat) dan dengan demikian Terbanding (semula Tergugat) menurut hukum telah mengetahui adanya permasalahan atas rumah tangga Terbanding (semula Tergugat) dengan Pembanding (semula Penggugat) akan tetapi ternyata Terbanding (semula Tergugat) dan/atau melalui Kuasanya tidak pernah menghadiri pemeriksaan perkara tersebut, sehingga dengan demikian Terbanding (semula Tergugat) telah tidak menggunakan haknya;

Bahwa dengan tidak digunakannya hak oleh Terbanding (semula Tergugat) maka menurut hukum acara Terbanding (semula Tergugat) mengakui dalil-dalil yang dimajukan oleh Pembanding (semula Penggugat) dan dalil-dalil Pembanding (semula Penggugat) telah terbukti. (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI **No.32/K/SIP/1971 tanggal 24 Maret 1971** dalam pertimbangannya menyatakan: *“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak ada sangkalan dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.”*);



- Bahwa **Bukti P-6** yang diajukan oleh Pembanding (semula Penggugat) adalah **fotokopi** yang **disesuaikan dengan aslinya** dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. **701 K/Sip/1974, 14 April 1976** dalam pertimbangannya menyatakan: "*Fotocopy yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti, adalah fotocopy yang telah disesuaikan dengan Aslinya*");
 - Bahwa **Bukti P-6** merupakan bukti yang sempurna karena yang **membuat** Surat Pernyataan i.c. **Bukti P-6** adalah Terbanding (semula Tergugat) (*yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak hadir dengan alasan yang sah menurut hukum untuk memberikan bantahan*) maka Terbanding (semula Tergugat) menurut hukum mengakui dalil **bukti P-6** tersebut sehingga Yurisprudensi yang dijadikan bahan pertimbangan Pengadilan Negeri adalah tidak relevan untuk digunakan dalam perkara ini dalam penilaian **Bukti** khususnya **Bukti P-6** tersebut karena Yurisprudensi tersebut adalah penilaian Surat Pernyataan yang dipersamakan dengan *kesaksian* dan sedangkan **Bukti P-6** merupakan pernyataan pihak dalam perkaraa quo yaitu Terbanding (semula Tergugat) yang tidak hadir dengan alasan yang sah;
- 2) Pertimbangan Pengadilan Negeri **Halaman 10 paragraf 3** yang menyatakan :
- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya hanya mendengarkan cerita dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya. Kedua saksi tersebut adalah , teman dari adik Penggugat yang sering ikut dengan adik Penggugat saat datang ke rumah Penggugat dan Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya dan , yang disuruh Penggugat untuk datang ke rumah Penggugat mendengarkan ceritanya tentang keadaan rumah tangga Penggugat. Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat terjadinya percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun akibat yang ditimbulkannya baik terhadap Penggugat sendiri maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;*



Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan tidak cermat dalam menilai keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pembanding (semula Penggugat);

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dimajukan Pembanding (semula Penggugat) yaitu , **saksi** , saksi merupakan Bukti yang sempurna menguatkan dalil Pembanding (semula Penggugat) karena diberikan di bawah sumpah depan persidangan dan menerangkan apa yang dialami langsung oleh para saksi;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan : “.... adalah , ----- teman dari adik *Penggugat yang sering ikut dengan adik Penggugat saat datang ke rumah Penggugat dan Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya....*”diperbuat dengan tidak cermat karena seakan-akan Penggugat bercerita langsung kepada saksi , sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri pada keterangan selengkapny adalah : “*Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Medan kemudian pindah ke Siantar dan setelah Penggugat pindah ke siantar saksi sering datang ke rumah Penggugat bersama adaik Penggugat dan saksi mendengar Penggugat bercerita kepada adik Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena faktor ekonomi;*”
- Bahwa perkara a quo adalah perkara perceraian, yang mana segala sesuatu dalam rumah tangga (misalnya pertengkaran) adalah *rahasia* antara suami istri sehingga *rahasia* tersebut dapat diketahui orang adalah dikarenakan diberitahu/diceritakan oleh orang yang mengalami *in casu* Pembanding (semula Penggugat) kepada orang lain *in casu* **saksi** , adik Penggugat yang didengar oleh **saksi**
- ,yang mendengar dan mengetahui apa yang dialami Pembanding (semula Penggugat) saat saksi-saksi tersebut berkunjung ke rumah Pembanding (semula Penggugat) dan bukanlah dikarenakan Pembanding (semula Penggugat) yang datang bertemu dan sengaja memberitahukan kepada saksi-saksi tersebut;



3) Pertimbangan Pengadilan Negeri **Halaman 11 paragraf 1, 2** yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan saat Tergugat berada Rumah Tahanan Tanjung Gusta di Medan, hal tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat leluasa mempergunakan haknya untuk beracara dalam perkara perdata ini, hal mana seolah menggambarkan ketidaksabaran seorang istri dan seorang ibu yang memberikan kesempatan akan hak yang sama untuk didengarkan di depan persidangan perkara perceraian agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang adil setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan bukan dalam acara verstek seperti ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sifat tertutupnya persidangan perkara perceraian mengisyaratkan didengarkannya para pihak dengan leluasa, itulah perbedaannya dengan sidang perkara perdata lainnya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan tidak cermat dengan alasan;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam penilaian perkara tersebut yang dilakukan secara verstek yang mana dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri di satu sisi menyatakan “....agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang adil setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan bukan dalam acara verstek seperti ini....” yang seakan-akan bahwa Putusan Verstek dalam perkara ini dijatuhkan adalah dikarenakan **keinginan** Pembanding (semula Penggugat) hal mana tentu bertentangan dengan hukum kemudian di satu sisi Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Verstek dalam perkara ini adalah nyata-nyata adalah dikarenakan ketidakhadiran Terbanding (semula Tergugat) dan/atau Kuasanya sebagaimana Putusan **Halaman 5 paragraf 1** yang menyatakan : “Menimbangmeskipun **telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali** setelah dilakukan perbaikan alamat Tergugat, panggilan-panggilan tersebut **ditandatangani** oleh **Tergugat sendiri** yaitu panggilan sidang tertanggal **31 Oktober 2016** dan panggilan sidang tertanggal **18 November 2016** namun Tergugat tidak hadir untuk menghadap dipersidangan ataupun menunjuk kuasanya, oleh karena itu



*Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acar **Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;***

- Bahwa Terbanding (semula Tergugat) yang tidak menggunakan haknya walaupun sudah dipanggil dengan patut dan sah dan diterima langsung oleh Terbanding (semula Tergugat) akan tetapi Terbanding (semula Tergugat) tidak hadir dan/atau menghunjuk kuasanya untuk menghadiri panggilan sidang yang diperbuat oleh Pengadilan Negeri **sehingga** menurut hukum Putusan dalam perkara a quo dijatuhkan dengan **Verstek** dan bukan/tidak karena alasan **ketidaksabaran seorang istri dan seorang ibu in casu** Pemanding (semula Penggugat) **yang memberikan kesempatan akan hak yang sama untuk didengarkan di depan persidangan perkara perceraian** yang mana Pemanding (semula Penggugat) tidak mempunyai kapasitas/wewenang untuk memberikan **kesempatan yang sama untuk didengarkan di depan persidangan** karena hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri melalui Jurus Sita untuk memanggil Pihak untuk didengar di depan persidangan sesuai dengan tanggal persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri dan selanjutnya Terbanding (semula Tergugat) untuk menggunakan haknya atau tidak yang mana dalam perkara ini **ternyata** Terbanding (semula Tergugat) **tidak menggunakan** haknya tersebut;
- Bahwa Pengadilan Negeri telah tidak melihat dan mempertimbangkan keberadaan Terbanding (semula Tergugat) yang merupakan fakta bahwasanya Terbanding (semula Tergugat) **berada di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan** adalah karena melakukan tindak pidana / kejahatan mengkonsumsi sabu-sabu yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya Terbanding (semula Tergugat) tidak dapat dianggap sebagai suami dan atau bapak yang baik dan sebagai panutan dalam rumah tangga yang dibina oleh Pemanding (semula Penggugat) dengan Terbanding (semula Tergugat) khususnya adanya anak-anak yang masih di bawah umur yang membutuhkan kasih sayang orangtua yang mana ternyata Terbanding (semula Tergugat) telah **lalai** untuk menunjukkan sebagai panutan bagi anak-anaknya karena ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan tumbuh kembang anak-anak Pemanding (semula Penggugat) di kemudian hari dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fisik dan fisikis anak-anak Pemanding (semula Penggugat) dan juga ketenangan yang seharusnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MDN



didapat oleh Pembanding (semula Penggugat) dari perkawinannya dengan Terbanding (semula Tergugat)

4) Pertimbangan Pengadilan Negeri **Halaman 11 paragraf 3, 4** yang menyatakan:

Menimbang, bahwa meskipun benar perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara suami istri, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak yang dalam hal ini negara berkewajiban juga untuk memberikan keadilan terhadap mereka, keadilan setelah mendengar kedua orangtuanya dalam persidangan yang dipertentukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang mendukung Penggugat yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah diperbuat dengan tidak cermat dengan alasan;

- Bahwa **Pasal 1** Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan; "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";
- Bahwa ternyata Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) telah gagal untuk *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* dimana sebagaimana uraian Pembanding (semula Penggugat) diatas ternyata Terbanding (semula Tergugat) telah *lalai* untuk menunjukkan sebagai panutan bagi anak-anaknya karena ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan tumbuh kembang anak-anak Pembanding (semula Penggugat) di kemudian hari dan juga ketenangan yang seharusnya didapat oleh Pembanding (semula Penggugat) dari perkawinannya dengan Terbanding (semula Tergugat);



Bahwa dengan demikian Terbanding (semula Tergugat) sudah dapat dianggap telah meninggalkan Pembanding (semula Penggugat) dan anak-anak Pembanding (semula Penggugat), dan juga atas kelalaian Terbanding (semula Tergugat) untuk mempertahankan perkawinan yang seharusnya bahagia ternyata tidak dapat terpenuhi karena secara fisik yang Terbanding (semula Tergugat) tidak bersama dengan Pembanding (semula Penggugat) dan anak-anak Pembanding (semula Penggugat) dan bukanlah dikarenakan adanya kegiatan/pekerjaan dari Terbanding (semula Tergugat) akan tetapi karena Terbanding (semula Tergugat) melakukan tindak pidana / kejahatan yang melibatkan narkoba yang dapat merugikan Pembanding (semula Penggugat) dan anak-anak Pembanding (semula Penggugat) baik secara langsung atau tidak langsung, dan Terbanding (semula Tergugat) tidak memeprihatkan ingin mempertahankan rumah tangga karena ternyata Terbanding (semula Tergugat) hadir dan.atau menghunjuk kuasanya untuk menghadiri perkara perceraian tersebut, sehingga terlihat bahwasanya Terbanding (semula Tergugat) tidak mempunyai keinginan untuk bersatu membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan yang suci sebagaimana amanat **Pasal 1** Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Bahwa apabila ketentuan **Pasal 1** Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat), dimana perkawinan Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi tanpa melihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (*vide* Jurisprudensi MARI tanggal 18 Juni 1996 No. 534 K/Pdt/1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak



lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”)

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas dengan demikian perbuatan Gugatan Pembanding (semula Penggugat) sudah memenuhi alasan hukum yang cukup kuat yakni telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam **pasal 19 huruf f** PP No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “*Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 74/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 09 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Sidorame Resort Medan Timur I, pad atanggal 14 Maret 2007 berdasarkan Surat Parbagason (Akte Pernikahan) No.04/AK/SM/III/2007 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan No.1208-KW-25052016, tertanggal 25 Mei 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 05 Juni 2017 pada pokoknya mendalilkan majelis telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak mencerminkan kepada rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tentang antara lain :

1.Bukti (P.6) surat pernyataan tertanggal 06-12-2011 yang ditanda tangani oleh Sapit Nainggolan (tergugat/terbanding) dan Maria Sinaga.

2.Perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekcoan yang terus menerus;

Didasarkan antara lain hal tersebut,untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan didalam perkara ini yang pada pokoknya : menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, yang pada pokoknya pertimbangannya surat pernyataan(bukti P.6) tidak mempunyai nilai pembuktian terkecuali surat pernyataan tersebut diakui kebenarannya, isi dan keasliannya oleh pembuat surat tersebut dibawah sumpah didepan persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat terjadinya percekcoan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut dan dihubungkan dengan putusan Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan,terutama apakah tepat Hakim tingkat pertama melakukan penerapan hukum didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 berbunyi, perceraian dapat terjadi karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Huruf f : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan bukti (P6), merupakan bukti surat dibawah tangan, yang apabila bukti tersebut berdiri sendiri, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, namun apabila dihubungkan dengan alat bukti lain dan ada kesamaannya maka berubah-lah surat bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P 6) adalah surat bukti pengakuan (Tergugat), dengan wanita , yang masing-masing menyatakan akan menyudahi perselingkuhan yang terjadi antara yang disebut pihak pertama dan kedua sama-sama ditanda tangani, dimana surat tersebut telah diketahui pula Kep.Ling VII dan saksi P.G. Simamora;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding berpendapat setelah mendengar keterangan saksi Penggugat ,yaitu saksi ke-1 Jeplin Bisara Manurung, pada pokoknya Tergugat sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam perkara shabu-shabu, saksi mengetahui orang tua Penggugat mendamaikan supaya untuk rujuk kembali keluarga mereka dan mereka kembali tinggal di Medan, dan Penggugat ada menerangkan kepada saksi ada surat pernyataan dibuat oleh Tergugat dengan selingkuhannya tidak akan melakukan perselingkuhan lagi (hal 11 s/d 14 putusan) selanjutnya keterangan saksi ke – 2 , Penggugat ada bercerita kepada saksi rumah tangga mereka cekcok dan Tergugat main perempuan dan Penggugat ingin bercerai, sekarang Tergugat berada didalam Penjara Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan (halaman 15 s/d 17 putusan), dari keterangan saksi tersebut terutama keterangan saksi ke I telah mengetahui adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri telah mengakui cekcok tersebut yang telah disampaikan kepada para saksi, Hakim tingkat banding berpendapat terdapat suatu persangkaan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dengan didukung lagi bukti keadaan pribadi Tergugat yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan dalam kasus shabu-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan bukti P 6 (Pernyataan selingkuh Tergugat bersama teman selingkuhnya) , lebih diyakini lagi keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus dan tidak bahagia yang dapat dijadikan sebagai dasar Hakim Tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Sidorame Resort Medan Timur I , pada tanggal 14 Maret 2007, dengan akte pernikahan No. dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan di Catatan Sipil Simalungun Akta perkawinan No. tertanggal 25 Mei 2016, surat tersebut syah menurut hukum karena dikeluarkan yang berwenang, karena itu mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa tentang perwalian atas pengasuhan anak, karena anak-anak tersebut anak Penggugat dan Tergugat sesuai Akte No.1208-LT-23012011-0019 tanggal 01 Agustus 2012 dan No.1208-LT-28122011-0287 tertanggal 10 Januari 2012, an. , hemat Hakim Tingkat banding karena anak-anak lebih dekat kepada Penggugat (ibunya) maka hak asuh tersebut lebih tepat kepada ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/Tergugat dipihak yang kalah diwajibkan kepadanya membayar ongkos perkara;

Mengingat , Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975 peraturan-peraturan lain yang hubungannya dengan perkara ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 09 Pebruari 2017 No.74/Pdt.G/2016/PN Sim.-

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Sidorame Resort Medan Timur I, pad atanggal 14 Maret 2007 berdasarkan Surat Parbagason (Akte Pernikahan) No. dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun berdasarkan Akta Perkawinan No.1208-KW-25052016, tertanggal 25 Mei 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menunjuk Pembanding (semula Penggugat) sebagai pemegang perwalian atas pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) yang bernama:

- , (Tempat/tanggal lahir
Medan/11 Oktober 2007, jenis kelamin Perempuan, Pelajar,
Agama Kristen);

- , (Tempat/tanggal lahir Medan/18
April 2011, jenis kelamin Laki-laki, Pelajar, Agama Kristen)

Hingga anak-anak Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) dewasa dan dapat menentukan sikapnya di kemudian hari;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Pembanding (semula Penggugat) dan Terbanding (semula Tergugat) dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH.- selaku Ketua Majelis dengan SABAR TARIGAN SIBERO SH,MH.- dan H. Ali Nafiah Dalimunthe,SH, MM, MH.- masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 205/PDT/2017/PT MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUSILA WARDHANI,SH.- Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. SABAR TARIGAN SIBERO SH,MH.-

SABUNGAN PARHUSIP,SH,MH.-

2. H.A.N DALIMUNTHER,SH,MM,MH.-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 205/PDT/2017/PT.MDN



Panitera Pengganti :

SUSILA WARDHANI,SH.-

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)